

HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW DALAM KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA KOMNASHAM

Ahmad Sauki^{1*}, Aida Irliyani², Nurba Annisa³

¹⁻³ Program Studi PGSD Universitas Sapta Mandiri Balangan

e-mail : ahmadsauki0507@gmail.com

Abstrak: Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati dan bersifat universal. HAM tidak dapat dicabut dan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. HAM memiliki beberapa ciri, yaitu: Bersumber dari martabat manusia atau Tuhan, Tidak dibatasi oleh batas negara, Saling bergantung dan melengkapi, Mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab. HAM di Indonesia bersumber dari Pancasila dan dijamin oleh falsafah bangsa. HAM di Indonesia harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. HAM dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti: Hak-hak asasi pribadi, Hak-hak asasi ekonomi, Hak-hak asasi politik, Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Kata Kunci: HAM; Kedudukan; Peran

Abstract: Human Rights (HAM) are basic rights inherent in humans by nature and are universal. Human rights cannot be taken away and must be protected, respected and defended. Human rights have several characteristics, namely: Sourced from human dignity or God, Not limited by national borders, Interdependent and complementary, Encouraging action based on awareness and responsibility. Human rights in Indonesia originate from Pancasila and are guaranteed by the nation's philosophy. Human rights in Indonesia must be protected, respected and upheld to increase human dignity, prosperity, happiness, intelligence and justice. Human rights can be divided into several types, such as: personal human rights, economic human rights, political human rights, social and cultural human rights, human rights to receive equal treatment in law and government.

Keywords: Human Rights; Position; Role

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat memegang teguh prinsip hak asasi manusia (HAM). Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang mengatur pelanggaran terhadap HAM. Salah-satunya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hak asasi manusia adalah hak yang tak dapat diganggu gugat dan sudah melekat pada setiap individu.

Adanya perlindungan mengenai hak asasi manusia tersebut merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokrasi. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan, dihormati dan disebarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun telah terdapat peraturan hukum yang sangat rinci yang mengatur hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan dan diskriminatif yang merugikan hak asasi manusia semakin sering muncul dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Mengenai keragaman istilah yang digunakan dalam konteks hak asasi manusia, Mien Rukmini mengatakan bahwa, “Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya substansinya tetap”. Pernyataan yang dikemukakan oleh Mien Rukmini adalah benar, karena persoalan dalam hak asasi manusia sebenarnya bukan terletak pada istilah atau bahasa yang digunakan, tetapi mengikuti pendapat Bagir Manan, bahwa persoalan dalam hak asasi manusia bermuara pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Seiring dengan munculnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, munculah keinginan bagaimana menjaga dan melindungi hak asasi manusia tersebut.

Sejak berdirinya negara ini, pembahasan mengenai hak asasi manusia bukanlah hal yang asing dalam ranah politik dan ketatanegaraan Indonesia. Indonesia termasuk negara yang mengakui, menjamin serta menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertera dalam Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.

Pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan hak dan kewajiban dasar setiap manusia. Hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap manusia terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk kebebasan pribadi;
3. Hak untuk berkeluarga;
4. Hak untuk memperoleh rasa keadilan;
5. Hak untuk mengembangkan diri;
6. Hak atas kesejahteraan;
7. Hak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan;
8. Hak perempuan;
9. Hak anak; dan
10. Hak atas rasa aman

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berhubungan dengan peran Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan disertai bahan primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Komnas Hak Asasi Manusia Sebagai Alat Bantu Negara Bersifat Independen Di Indonesia

Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia merupakan tugas utama Komnas HAM. Upaya yang dilakukan oleh lembaga ini merupakan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dirumuskan oleh John Lock yaitu sebagai sebuah gagasan yang mempunyai tujuan untuk melindungi hak individu dari campu tangan pihak lain. Selama beroperasi sejak tahun 1948 dan dikodifikasikan pada tahun 1966 dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Konvensi. Perlindungan terhadap hak asasi manusia memerlukan aturan hukum yang mengikat untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat di sebuah negara, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Negara bertanggung jawab sebagai penjamin keamanan dan perlindungan masyarakat dari segala bentuk diskriminasi, termasuk yang berkaitan dengan suku, agama dan ras (SARA). Pemerintah, sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan negara, memiliki kewajiban untuk melindungi hak dari warganya dan mencegah terjadinya diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah harus mengambil segala upaya, termasuk membentuk institusi tambahan atau menerapkan kebijakan baru guna memastikan kesejahteraan masyarakat terjamin. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga telah diatur dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perlindungan terhadap hak-hak individu telah dimasukkan ke dalam dokumen-dokumen hukum internasional seperti yang diformulasikan dalam PBB. Ini juga telah menjadi dasar bagi kehidupan politik yang demokratis. Ini telah disahkan pada tahun 1948 dan dijadikan sebagai konvensi pada tahun 1966 dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik serta konvensi lainnya. Adapun kewajiban negara Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk menjalankan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pembentukan Komnas HAM, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Secara yuridis, bahwa Komnas HAM adalah sebuah badan independen di Indonesia yang memiliki status yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Salah satu fungsinya adalah untuk melakukan studi, perlindungan, riset, edukasi, pemantauan dan mediasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kehadiran Komnas HAM menjadi proses yang lebih lanjut dalam upaya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia yang telah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹¹ Keberadaan Komnas HAM merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap rakyatnya untuk melakukan pengadilan, memberikan perlindungan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ini sesuai dengan pendapat Mattio Pinto yang menyatakan:

The State is under an obligation to provide the victims with an effective remedy, The duty to prosecute and punish gross human right abuses may no longer be conceived as a due diligence obligation, but as mandatory in all circumstance. (Artinya: Negara

berkewajiban untuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi para korban. Kewajiban untuk menuntut dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia berat tidak bisa lagi dianggap sebagai kewajiban uji tuntas, melainkan sebagai kewajiban mutlak dalam segala keadaan).

Secara keseluruhan, Komnas HAM menangani berbagai jenis perkara pelanggaran hak asasi manusia, baik pelanggaran hak asasi manusia ringan dan juga pelanggaran hak asasi manusia berat. Pelanggaran hak asasi manusia ringan meliputi berbagai tindakan seperti penganiayaan, pencemaran nama baik, persekusi, kekerasan fisik, pencurian, penghalangan kebebasan beribadah, pencemaran lingkungan, perundungan atau bullying dan pemaksaan oleh orang tua terhadap anak. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi genosida dan kejahatan kemanusiaan. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, genosida mencakup tindakan seperti membunuh anggota kelompok tertentu, menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kehancuran fisik kelompok, mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut dan memindahkan secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Sejak awal pembentukannya, Komnas HAM telah menggunakan unsur-unsur yang ada pada Paris Principle 1991. Unsur yang digunakan lebih mengedepankan unsur independensi dan pluralisme. Independensi diatur dalam perundang-undang tentang hak asasi manusia, seperti yang diatur pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Komisi Nasional HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM”¹². Meskipun didirikan oleh pemerintah, Komnas HAM tetap mempertahankan independensinya dan tidak berpihak pada pemerintah atau negara. Hal yang sama berlaku untuk hubungannya dengan masyarakat sipil, meskipun bertanggung jawab untuk melindungi semua pihak dari pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM harus menjaga independensinya serta memegang teguh prinsip kebenaran dan keadilan. Prinsip independensi ini juga berlaku terhadap keanggotaan Komnas HAM itu sendiri. Mereka harus mempunyai integritas yang tak diragukan dan harus bebas dari pengaruh penguasa atau kepentingan pribadi. Di tingkat staf, prinsip-prinsip dari Paris Principle 1991 yang menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga Komnas HAM menyatakan bahwa keterlibatan pegawai negeri atau pejabat pemerintah dalam struktur sebuah Komnas HAM paling tidak hanya sebatas sebagai konsisten.

Prinsip kedua yang ditekankan oleh Komnas HAM adalah prinsip pluralisme. Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris yang menyatakan, “Komposisi lembaga nasional dan penunjukan anggota-anggotanya, baik melalui pemilihan atau cara lainnya, harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang memastikan representasi yang beragam dari berbagai kekuatan sosial yang terlibat dalam advokasi dan perlindungan hak asasi manusia”. Prinsip ini tercermin dalam keanggotaan Komnas HAM yang berasal dari berbagai latar belakang. Ini penting untuk memastikan bahwa Komnas HAM tetap pluralis dan independen, serta untuk mencegah agar hanya kalangan aparat negara yang menjadi anggotanya. Selain itu, keterwakilan Perempuan dalam keanggotaan dan proses pemilihan anggota yang demokratis juga mencerminkan prinsip pluralisme tersebut. Pada saat

Komnas HAM pertama kali dibentuk, muncul banyak keraguan dari kalangan aktivis dan LSM mengenai kemampuannya dalam memajukan hak asasi manusia. Keraguan ini diperkuat oleh kecurigaan bahwa pendirian lembaga ini dilakukan untuk kepentingan citra positif baik bagi rezim maupun diri pribadi Presiden Soeharto pada masa itu. Meskipun ada berbagai spekulasi lain tentang alasan dibentuknya Komnas HAM, harapan bahwa Lembaga ini akan menjadi garda terdepan dalam penegakan hak asasi manusia tercermin jelas dari tujuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden saat itu. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 menyebutkan Komnas HAM bertujuan untuk:

1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal HAM;
2. Meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan Pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan Masyarakat Indonesia seluruhnya.

Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM menjalankan kegiatan yang diatur dalam pasal 5 keppres No. 50 Tahun 1993, yaitu:

1. Menyebarkan pemahaman tentang hak asasi manusia secara nasional dan internasional kepada masyarakat Indonesia serta masyarakat internasional.
2. Mengkaji berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan rekomendasi tentang kemungkinan bergabung atau meratifikasi instrumen-instrumen tersebut.
3. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pandangan, pertimbangan dan saran kepada lembaga pemerintahan negara tentang implementasi hak asasi manusia.
- a. 4. Berkerjasama secara regional dan internasional untuk mengadvokasi dan melindungi hak asasi manusia.

Praktik yang dilakukan oleh Komnas HAM memberikan banyak harapan akan kinerja komisioner yang terlihat independen, meskipun secara institusional independensinya bisa diperdebatkan. Komnas HAM sering kali menjadi penjaga utama ketika Masyarakat menghadapi tindakan sewenang-wenang dari pihak negara. Oleh karena itu, meskipun Komnas HAM terbentuk dengan kesan tidak sepenuhnya independen dan terkadang dianggap sebagai upaya pencitraan, namun melalui kerja keras para komisionernya, Komnas HAM telah menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Praktik ini, seperti yang diungkapkan oleh Pratikno dan Cornelis Lay, yaitu keberhasilan para komisioner dalam menunjukkan kinerja melalui pembangunan budaya kolektif yang berorientasi pada otonomi, kemandirian dan demokrasi. Jika Komnas HAM hanya mendasar pada Keppres saja, kemungkinan besar Komnas HAM tidak akan memiliki kemampuan untuk mengungkap semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena Komnas HAM tidak memiliki kekuatan dan mandat yang cukup untuk menangani hal tersebut. Oleh karena itu, agar Komnas HAM dapat memiliki mandat yang lebih luas dan kuat sebagai lembaga negara independen, diperlukan pengaturan yang lebih jelas terhadap Komnas HAM.

Setelah era Orde Baru, Komnas HAM mengalami perubahan dasar hukum dan eksistensi kelembagaan yang signifikan. Dari asas hukum yang semula diatur oleh Keputusan Presiden, bergeser menjadi Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999. Perubahan ini menguatkan payung hukum Komnas HAM secara substansial, memberikan otonomi yang lebih besar dan memberikan wewenang yang luas. Meskipun ada perdebatan yang sengit selama pembentukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengenai peran Komnas HAM, dalam proses penyusunan RUU tersebut, diakui bahwa pembentukan Komnas HAM tidak terlepas dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang telah menetapkan banyak hal terkait penegakan hak asasi manusia yang harus dilakukan dalam upaya perlindungan warga negara oleh pemerintah negara.

Pola hubungan antar lembaga negara, terutama dalam konteks meletakkan kedudukan komisi negara yang independen seperti Komnas HAM, dalam struktur atau system pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dibahas. Berikut adalah skema kelembagaan organisasi nasional yang dikenalkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, yang umumnya dikenal dan dipublikasikan secara luas.

Penguatan dan pembentukan Komnas HAM yang kuat dan independen tidak terlepas dari pengalaman 5 (lima) tahun sebelumnya, dimana Komnas HAM hampir selalu gagal dalam menegakkan hukum yang signifikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Awalnya, Komnas HAM dibentuk sebagai bentuk akomodasi rezim terhadap perkembangan global, meskipun dengan segala keterbatasannya, ia masih mampu memberikan fungsi tertentu. Meskipun di awal reformasi ada usaha yang kuat untuk memperkuatnya dan akhirnya ia diperkuat dalam bentuk yang lebih independen, penyematan independensinya justru menyebabkan banyak masalah dan kegagalan dalam memberikan makna yang lebih luas bagi public.

Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen didasarkan pada hukum Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (sebagai dasar hukum pembentukan Komnas HAM). Oleh karena itu, Komnas HAM memiliki kedudukan sebagai komisi pembantu negara (state auxiliary agency).

Komnas HAM diposisikan sebagai lembaga negara mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Komnas HAM berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun secara vertikal memiliki posisi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, namun dalam pelaksanaannya, fungsi, tugas dan kewenangannya, Komnas HAM harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR.

Sementara itu, dilihat dari fungsi lain yang dijalankannya Komnas HAM memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pendapat berdasarkan persetujuan Ketua

Pengadilan terkait dengan perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Hal ini terjadi jika dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat publik dan pendapat yang diberikan oleh Komnas HAM harus diumumkan oleh hakim kepada para pihak yang terlibat. Dengan fungsi ini, Komnas HAM melaksanakan sebagian dari fungsi pengadilan (semi judicial), sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung

Komnas HAM adalah lembaga negara independen yang ditujukan untuk menangani masalah Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Melalui undang-undang ini, Komnas HAM mengatur berbagai hak, seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk pengembangan diri, hak akan rasa aman, hak akan kesejahteraan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak dan hak kebebasan beragama. Tujuan kelahiran Komnas HAM sebagai lembaga negara bantu dalam penegakan HAM adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak manusia oleh negara.

Terlepas dari hal tersebut, tujuan pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga negara independen di Indonesia juga didasarkan pada berbagai hal, yaitu :

1. Membantu pengembangan kondisi yang mendukung pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional, yang meliputi pembangunan manusia secara keseluruhan dan pembangunan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, sebagai lembaga negara independen di Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang memiliki fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia menegaskan perlindungan HAM sebagai landasan negara hukum. Komnas HAM, sebagai lembaga independen, memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Meskipun pertanggungjawabannya ada di bawah DPR RI dan Presiden RI, serta memiliki fungsi yang terkait dengan peradilan, termasuk pengawasan dari Mahkamah Agung.

Komnas HAM tetap dapat menjalankan tugasnya secara independen. Prinsip check and balance mengatur hubungan antara Komnas HAM dan lembaga-lembaga pengawas lainnya, memastikan Komnas HAM dapat berfungsi secara mandiri sesuai dengan prinsip negara hukum dan tetap menjaga kemandiriannya.

Penetapan kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut, menunjukkan adanya posisi yang bervariasi. Berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, posisi Komnas HAM pertama-tama berada di bawah lembaga kepresidenan. Kedua, setara dengan lembaga negara lainnya (lembaga negara bantu lainnya). Dan ketiga, di bawah lembaga legislatif (DPR). Selain itu, berdasarkan fungsi mediasi dan penyelidikan, posisi Komnas HAM berada dalam konteks struktur peradilan.

B. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Yang Diatur Dalam Kepres Nomor 50 Tahun 1993 Di Indonesia

Kedudukan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dari peraturan yang mengaturnya. Berbagai fungsi yang dimiliki oleh Komnas HAM akan mempengaruhi posisinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga negara independen, Komnas HAM memiliki beragam fungsi yang diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, memiliki fungsi di ketiga ranah kekuasaan tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap independensinya. Oleh karena itu, dengan menelusuri kembali fungsi dan peraturan yang mengatur Komnas HAM, dapat terlihat dengan jelas di mana sebenarnya posisi Komnas HAM dalam system ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan Komnas HAM berdasarkan fungsi dan aturan yang berlaku dapat dilihat dalam:

1. Komnas HAM didirikan oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, Komnas HAM bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pengawas lembaga.
2. Adanya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, yang menetapkan Komnas HAM sebagai lembaga sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, maka kedudukan Komnas HAM ada di bawah MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, setelah amendemen UUD 1945 yang keempat, hal tersebut tidak berlaku lagi.
3. Fungsi Komnas HAM diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, wewenangnyanya dilakukan oleh Presiden RI dan DPR RI. Oleh karena itu, secara tidak langsung, DPR RI dan Presiden RI bertindak sebagai lembaga pengawas terhadap Komnas HAM. Namun, mengingat DPR RI adalah badan perwakilan rakyat, yang mewakili kepentingan rakyat Indonesia, maka lebih cocok jika DPR RI bertindak sebagai lembaga pengawas terhadap Komnas HAM.
4. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri setara dengan Lembaga negara lainnya, tidak berada di bawah kendali lembaga manapun.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur proses pemilihan anggota dan pertanggungjawaban Komnas HAM. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan dari Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden RI. Pasal 97 menegaskan bahwa pertanggungjawaban Komnas HAM harus dilaporkan kepada DPR RI, Presiden RI dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, Komnas HAM tetap berada di bawah pengawasan ketiga lembaga tersebut.
6. Komnas HAM memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan yudisial. Pasal 89 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki fungsi sebagai mediasi. Meskipun mediasi biasanya merujuk pada Komnas HAM bertugas melindungi hak-hak asasi manusia, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya perlindungan hak

asasi manusia. Meskipun tingkat pelanggaran HAM di Indonesia semakin meningkat, kurangnya wewenang membuat kinerja Komnas HAM terlihat tidak efektif. Namun, keberadaan Komnas HAM tetap penting untuk menangani pelanggaran HAM yang kerap dilakukan oleh pihak berwenang. Meskipun sesuai dengan prinsip negara hukum, keterbatasan wewenang menjadi kendala utama Komnas HAM. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperluas wewenangnya agar dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan.

C. Role Of Law

Artikel ini membahas dua tesis utama. Yang pertama adalah keberadaan dan bentuk-bentuk aturan hukum dalam skenario hukum internasional. Tugas ini dikembangkan melalui analisis tiga versi yang mungkin: perluasan aturan hukum domestik terhadap kewajiban-kewajiban yang berasal dari hukum internasional, aturan hukum internasional, dan aturan hukum internasional. Tesis kedua adalah bahwa aturan hukum memainkan peran dalam penafsiran hukum. Peran ini bergantung pada ilmu hukum, yang dianggap sebagai sumber daya penting hukum internasional bagi para ahli hukum internasional. Poin terakhir kemudian berkenaan dengan hubungan antara aturan hukum internasional dan ilmu hukum, dan, khususnya, jawaban atas pertanyaan tentang ciri-ciri ilmu hukum yang mampu membina aturan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak didirikan, Komnas HAM mengalami evolusi dalam landasan hukumnya. Awalnya dibentuk oleh Keppres Nomor 50 Tahun 1993, namun landasan ini di rasa kurang kuat. Setelah peristiwa tahun 1998 dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, dibuat instruksi untuk menghormati dan menegakkan HAM, memperkuat dasar hukum Komna HAM. Surat Presiden RI Nomor: R.09/PU/1999 kepada DPR RI mengenai RUU HAM menjadi landasan untuk pembentukan regulasi khusus yang membahas Komnas HAM. RUU ini mengatur kewenangan Komnas HAM seperti pemantauan, penyelidikan dan memberikan rekomendasi. Pada 8 September 1999, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tugas dan fungsi Komnas HAM, termasuk sebagai pos pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran HAM.
2. Fungsi Komnas HAM juga diatur dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Di antara fungsi-fungsi tersebut adalah penyelidikan pelanggaran HAM berat dan pengawasan terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Meskipun Komnas HAM adalah lembaga independen dalam system ketatanegaraan Indonesia, harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada DPR RI, Presiden RI dan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar, "Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia", Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 325-326.
- I Gde Putra Ariana Luh Gede Mega Karisma, "Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 04, No.05 Juli 2016, hlm. 5.
- Gunawan A Tauda, Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan," Jurnal Alumni Magister Ilmu Hukum UGM, Vol. 06, No. 02, 2011, hlm.178.
- Laurensius Arliman Simbolon, "Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)," Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol. 2, No. 2, 2015 hlm. 370–87.
- Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 391–398.
- Mahfud, Muh. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Rineka Cipta. Jakarta, Indonesia
- Mawardi, A. D. (2023). Studi Tingkat Konsistensi Penulisan Format Sitasi Pada Jurnal Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 2(1), 49–53.
- Ngalimun. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278.
- Sri Hastuti Puspitasari, "Komnas HAM Indonesia Kedudukan Dan Perannya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Hukum 9, no. 21 (2002), hlm. 107.
- Trujillo Perez, Isabel. (2020) Interpretazione del diritto internazionale e rule of law. <http://hdl.handle.net/10447/423108>
- Viddy Firmandiaz, Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasionak Hak Asasi Manusia di tinjau dari kewenanganya (Studi Kasus Timor- Timur), Vol. 4, No. 1, Res Publica, 2020, hlm.96–97.